

ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Kamar Kost Oleh Konsumen Di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang” bertujuan Untuk mengetahui dan memaparkan pelaksanaan perjanjian penyewaan kamar kos oleh konsumen di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab oleh konsumen dalam pembayaran kamar kos di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik kos dalam perjanjian penyewaan kamar kos di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian penyewaan kamar kost oleh konsumen di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 dimana pelaku usaha mempunyai hak : 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan hak tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh pemilik kamar kos dari pihak konsumen. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian penyewaan kamar kost oleh konsumen di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang adalah pihak penyewa atau konsumen mengalami persoalan keuangan disebabkan mengalami pemecatan dari tempat bekerja akibat pandemi sehingga tidak bisa melakukan pembayaran, serta adanya itikad tidak baik dari penyewa yang pergi tanpa pamit dari tempat kos tanpa membayar uang sewa kos. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik kos dalam perjanjian penyewaan kamar kost Di Kecamatan Sintang Kelurahan Rawa Mambok Kabupaten Sintang dengan melakukan usaha meminta pembayaran secara baik kepada konsumen dengan memberi waktu perpanjangan pembayaran sewa dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan mufakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyewaan, Kamar Kos

ABSTRACT

The research on "Analysis of the Implementation of Boarding Room Rental Agreements by Consumers in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency" aims to find out and describe the implementation of boarding room rental agreements by consumers in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency. The purpose of this study is to find out the factors causing the consumer's responsibility to not carry out the payment for boarding rooms in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency. To reveal the efforts that can be made by boarding house owners in a boarding room rental agreement in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency.

This research was conducted using a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was conducted in the field to arrive at the final conclusion.

Based on the results of research and discussion, the following results are obtained: That the implementation of the boarding room rental agreement by consumers in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency has not been implemented as expected by the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 in Article 6 where business actors have the right: 1. The right to receive payments in accordance with the agreement regarding the conditions and exchange rates of traded goods and/or services; 2. The right to obtain legal protection from the actions of consumers who have bad intentions, and this right has not been fully felt by the owner of the boarding room from the consumer's side. That the factors causing the boarding room rental agreement not to be implemented by consumers in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency are the tenants or consumers experiencing financial problems due to being fired from work due to the pandemic so they cannot make payments, as well as bad intentions from tenants who leave without leaving the boarding house without paying rent. That the effort that can be made by the boarding house owner in the boarding room rental agreement in Sintang District, Rawa Mambok Village, Sintang Regency is by making an effort to ask for good payments to consumers by giving time for extension of rental payments by way of deliberation and consensus so that problems can be resolved properly through deliberation and consensus.

Keywords: Implementation, Rental, Boarding Rooms